

Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma Utara

pengantar surat keterang catatan kepolisian

No. SK:

Persyaratan

- 1. membawa berkas yang disahkan oleh desa/kel
- 2. fotocopy kk
- 3. fotocopy ktp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. membawa berkas yang disahkan oleh desa/kel
- 2. pengecekan berkas oleh kecamatan
- 3. penandatangan berkas oleh camat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Pengaduan Layanan

pengaduan dapat dilakukan pada hari dan jam kerja